

**MASALAH PENETAPAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA (JHT)
SETELAH TERBITNYA PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2022**
*THE ISSUE OF DETERMINING THE OLD AGE SECURITY (JHT) AFTER
THE ISSUANCE OF THE MINISTER OF MANPOWER REGULATION NO.
2 OF 2022*

Nabilla Putri Febri dan Muhammad Abiyyu Arhab

**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro**

Korespondensi Penulis : nabilla19002@unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Febri, Nabilla Putri dan Muhammad Abiyyu Arhab. *Masalah Penetapan Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.5 (Mei 2022).

ABSTRAK

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program jaminan sosial yang memberikan manfaat tunai kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun, cacat tetap, atau meninggal dunia. Pemberian manfaat JHT diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan Peraturan Pemerintah (PP), serta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 (Permenaker No.2 Tahun 2022). Namun, permasalahan muncul ketika adanya pertentangan mengenai pengaturan pembayaran manfaat JHT yang terdapat dalam peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan pengaturan antara Pasal 37 ayat (3) UU SJSN yang membolehkan pencairan dana JHT dengan minimal keanggotaan 10 tahun, sedangkan dalam Pasal 5 Permenaker No. 2 tahun 2022 pencairan dana JHT harus menunggu hingga usia 56 tahun. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan mekanisme pembayaran manfaat JHT yang terdapat dalam peraturan tersebut beserta upaya hukum yang dapat dilakukan terkait permasalahan ini. Penyusunan artikel ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dimana merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Kata Kunci: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Sosial, Pekerja

ABSTRACT

Old Age Security (JHT) is a social guarantee program that provides cash benefits to participants when reaching retirement age, permanent disability, or death. The provision of JHT benefits is regulated in the National Social Security System Act (SJSN Act), and Government Regulation, and is carried out based on The Minister Of Manpower Regulation No. 2 Of 2022 (Permenaker Nomor 2 Tahun 2022).

However, problems arise when there is a conflict regarding the arrangement of JHT benefit payments contained in the regulation. This is evidenced by the difference in arrangements between Article 37 paragraph (3) of the SJSN Act which allows disbursement of JHT funds with a minimum membership of 10 years, while in Article 5 of The Minister Of Manpower Regulation No. 2 Of 2022, the disbursement of JHT funds must wait until the age of 56 years. Therefore, this paper aims to find out the differences in the mechanism of payment of JHT benefits contained in the regulation and legal efforts that can be made related to this issue. The preparation of this article uses normative legal writing methods using a statutory approach (Statute approach) which refers to several relevant laws and regulations.

Keywords: Old Age Security (JHT), Social Security, Workers



A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Hukum¹ menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai suatu landasan untuk dapat melindungi hak-hak warga negaranya. Adanya peraturan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sehingga dapat membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara melalui pemerintah yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan dan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Untuk memenuhi hak-hak itu, Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 mewajibkan Negara menyelenggarakan jaminan sosial guna menjamin hak-hak warga negara secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) lalu dibentuk sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, serta menjadi dasar hukum penyelenggaraan jaminan sosial nasional.

Pemerintah memiliki beberapa program dalam melaksanakan jaminan sosial, salah satunya yaitu program Jaminan Hari Tua (JHT). JHT adalah manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus setelah peserta pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Peserta yang dimaksud adalah setiap orang yang telah bekerja di Indonesia minimal selama 6 bulan, termasuk orang asing yang telah membayar iuran.² Program ini berfungsi untuk memberikan kesejahteraan bagi para pekerja ketika mereka memasuki usia pensiun nanti. Adapun badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang mencakup seluruh pekerja formal dan informal. Pekerja formal adalah orang yang secara resmi bekerja pada suatu perusahaan atau badan lain yang mempunyai ikatan kontrak yang mengikat melalui kontrak atau peraturan tertulis. Sementara, pekerja informal adalah penduduk yang bekerja untuk perusahaan atau fasilitas perorangan tanpa persetujuan resmi pemerintah dan tanpa terikat kontrak atau peraturan tertulis.³

¹ Indonesia (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ps.1 ayat 3.

² KEMENAKER RI, *Peraturan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua*, Permenaker No. 2 Tahun 2022, BN Tahun 2022 No.143, Ps.1 ayat (1) dan (2).

³ Anggi Chrisye Piteradja dkk., *Implementasi Program Jaminan Hari Tua di Badan Penyelenggara Jamsostek Kota Manado*, Jurnal Administrasi, Vol.4, No.49 (2018), p.2.

Namun, terdapat pertentangan terkait mekanisme pembayaran manfaat JHT antara Pasal 37 ayat (3) UU SJSN dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (PP No. 60 Tahun 2015) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 (PP No. 46 Tahun 2015) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 (Permenaker No. 2 Tahun 2022) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015 (Permenaker No. 19 Tahun 2015). Dimana pada Pasal 2, 4, dan 5 Permenaker No. 2 Tahun 2022 menjelaskan bahwa JHT hanya dapat dicairkan pada usia 56 tahun. Artinya, sekalipun pekerja mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dana JHTnya baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Sedangkan, pada pasal 37 ayat (3) UU SJSN memperbolehkan pembayaran manfaat JHT setelah pekerja tersebut ikut kepesertaan minimal 10 tahun. Hal ini sejalan dengan PP No. 60 Tahun 2015 jo. PP No. 46 Tahun 2015, yang sekaligus memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai besaran pencairan sebagian dana JHT yang dapat dicairkan sebelum Peserta memasuki usia pensiun.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan regulasi yang terdapat dalam UU SJSN, PP No. 60 Tahun 2015 jo. PP No 46 Tahun 2015, dan Permenaker No. 2 Tahun 2022 terkait program JHT beserta upaya hukum yang dapat dilakukan terkait permasalahan ini. Dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dimana merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Soerjono Soekanto menyatakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner adalah penelitian yang bersumberkan dari peraturan-peraturan atau literatur tertulis, dimana data primer digunakan untuk memperkuat data sekunder.⁴ Adapun uraian rumusan masalah yang akan dianalisis yaitu:

1. Bagaimana pengaturan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia?
2. Apa saja pertentangan regulasi yang terdapat dalam UU SJSN, PP No. 60 Tahun 2015 jo. PP No 46 Tahun 2015, dan Permenaker No. 2 Tahun 2022 terkait program JHT beserta upaya hukum yang dapat dilakukan?

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, p.7.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan konstitusi, pengaturan jaminan sosial nasional terdapat dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945. Dimana berdasarkan Pasal 28H ayat (3), setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) menegaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, pasal ini juga meletakkan jaminan sosial sebagai elemen penyelenggara ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya, dibentuklah UU No. 40 Tahun 2004 (UU SJSN) yang diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004.

b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Pemerintah sebagai pelaksana konstitusi menyikapi dengan serius terkait hal tersebut, ini dibuktikan dengan diundangkannya UU SJSN. Berdasarkan UU tersebut, terdapat dua ketentuan penting terkait perumusan dan pelaksanaan sistem jaminan nasional. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan jaminan nasional sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan terkait sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Sistem inilah yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dengan tujuan yaitu menegaskan bahwa fasilitas jaminan kesejahteraan harus dapat dinikmati oleh semua warga Negara tanpa terkecuali.⁵

⁵ Achmad Subianto, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Penerbit Gibon Books, Jakarta, 2010, p.277.

Kemudian agar maksud dan tujuan tersebut tercapai, maka BPJS menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu: kegotongroyongan; nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas; portabilitas; kepesertaan bersifat wajib; dana amanat; dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Adapun bentuk program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS yaitu meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, JHT, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

JHT sebagai salah satu program BPJS adalah suatu program yang bertujuan dalam memberikan jaminan terkait keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi. Di mana hari tua merupakan umur pada saat produktivitas pekerja/buruh telah dianggap menurun, sehingga perlu diganti dengan pekerja/buruh yang lebih muda, termasuk dalam lingkup ini adalah cacat tetap dan total (*total and permanent disability*) yang dapat dianggap sebagai hari tua yang dini.⁶ Selain itu, program ini berperan pada keberlanjutan pekerja pada perusahaan, dikarenakan apapun pekerjaan pasti ada risiko, salah satunya yaitu hilangnya pendapatan disebabkan adanya pemecatan (PHK) yang disebabkan oleh kelalaian pekerja (wanprestasi) dalam melaksanakan pekerjaan dan hal lain di luar kondisi pekerja seperti sakit, meninggal dunia, cacat total, restrukturisasi perusahaan, atau hari pension.⁷

Kemudian, terkait pelaksanaan JHT dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini diselenggarakan melalui sistem asuransi sosial atau tabungan wajib, yakni suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib dan berasal dari iuran peserta program jaminan sosial guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.⁸

⁶ Adrian Sudeti, *Hukum Perburuhan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.190.

⁷ Ilham Haqiqie, *Perlindungan Hukum Pekerja untuk Mengambil Jaminan Hari Tua yang Kepesertaannya Sebelum 10 Tahun Karena Terkena Pemutusan Hubungan Kerja*, *Jurisdiction*, Vol.3, No.3 (2020), p.1059.

⁸ Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)*, UU No. 40 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.150, TLN No.4456, Ps.1 angka 3 dan 4.

Adapun manfaat JHT antara lain berupa uang tunai yang dibayarkan pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap, ini dilakukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan dan ditambah dengan hasil pengembangannya, serta dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai 10 tahun. Namun apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua.⁹

Dengan demikian dalam mencapai manfaat tersebut dan tidak diaturnya kondisi tertentu yang membolehkan pengambilan manfaat JHT dalam UU SJSN, padahal JHT merupakan jaminan yang diperuntukkan ketika peserta mengalami risiko yang mengakibatkan hilangnya pendapat pendapatan.¹⁰, maka dibentuklah suatu aturan pelaksana yaitu PP No. 46 Tahun 2015 yang kemudian direvisi dengan PP No. 60 Tahun 2015.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Adapun perbedaan dalam PP No. 60 Tahun 2015 dengan peraturan sebelumnya yakni PP No. 46 Tahun 2015 dapat dilihat dalam Pasal 26, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
(1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila: a. Peserta mencapai usia pensiun; b. Peserta mengalami cacat total tetap; atau c. Peserta meninggal dunia.	(1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila: a. Peserta mencapai usia pensiun; b. Peserta mengalami cacat total tetap; c. Peserta meninggal dunia; atau d. Peserta meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

⁹ Indonesia (2), *Ibid.*, Ps.37.

¹⁰ Putri Wijayanti dan Lina Miftahul Jannah, *Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua Di Indonesia*, Journal of Public Sector Innovations, Vol.4, No.1 (2019), p.23.

(2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta.	(2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun diberikan kepada Peserta pada saat memasuki usia pensiun.
(3) Manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Manfaat JHT bagi Peserta yang dikenai pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun, dibayarkan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.
(4) Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum mencapai usia pensiun diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).	(4) Dalam hal Peserta mengalami cacat total tetap, hak atas manfaat JHT diberikan kepada Peserta.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(5) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, hak atas manfaat JHT diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
	(6) Dalam hal Peserta tenaga kerja asing atau warga negara Indonesia meninggalkan Indonesia untuk selamanya, manfaat JHT diberikan kepada Peserta yang bersangkutan.

Tabel 1. Perbedaan regulasi dalam PP No. 60 Tahun 2015 dan PP No. 46 Tahun 2015 terkait pembayaran manfaat JHT
Sumber: PP No. 60 Tahun 2015 jo. PP No. 46 Tahun 2015.

Berdasarkan tabel, pada Pasal 26 ayat (3) PP No. 46 Tahun 2015, maka terlihat bahwa pembayaran JHT bagi peserta yang terkena PHK atau berhenti bekerja baru dapat diambil setelah Peserta berusia 56 tahun.

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja tanpa ada persyaratan tertentu. Artinya, ketika seseorang tersebut di PHK atau mengundurkan diri sebelum usia pensiunnya tiba, maka pengusaha wajib untuk mengeluarkan haknya selama ia bekerja tanpa harus menunggu minimal kepesertaan atau pun usia 56 tahun.

Oleh karena itu dalam menyikapi hal tersebut, Pemerintah menerbitkan aturan hukum baru yaitu PP No. 60 Tahun 2015 yang membolehkan pekerja yang mengalami PHK atau mengundurkan diri sebelum usia 56 tahun untuk mengambil seluruh dana JHT tanpa ada syarat minimal kepesertaan serta menegaskan kepada para pengusaha agar tidak menahan haknya pekerja hingga pekerja tersebut berusia 56 tahun.

d. Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua

Permenaker No. 2 Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022. Dengan disahkannya Permenaker No. 2 Tahun 2022 otomatis mencabut aturan sebelumnya, yaitu Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 yang memuat hal serupa¹¹. Apabila ditinjau dari segi pengaturannya, maka terdapat beberapa perbedaan antara Permenaker No. 2 Tahun 2022 dengan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, antara lain sebagai berikut:

Permenaker No. 19 Tahun 2015	Permenaker No. 2 Tahun 2022
Dalam Pasal 5, terhadap Peserta yang mengundurkan diri, pemberian manfaat JHT dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.	Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa terhadap Peserta yang mengundurkan diri manfaat JHT baru akan diberikan setelah Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

¹¹ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Peraturan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua*, Permenaker No. 2 Tahun 2022, BN Tahun 2022 No.143, Ps.1 ayat (1) dan (2).

Dalam Pasal 6, disebutkan bahwa dalam hal Peserta terkena PHK manfaat JHT dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal PHK.	Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa terhadap Peserta yang terkena PHK, manfaat JHT baru akan diberikan setelah Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.
Syarat pencairan JHT dalam aturan ini, antara lain: a. menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, b. bukti persetujuan bersama yang terdaftar di pengadilan hubungan industrial, serta c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.	Syarat pencairan dana JHT dalam aturan ini, yakni melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan KTP, tanpa harus membawa surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan.
Dalam Pasal 7, disebutkan bahwa dalam hal Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya manfaat JHT dibayarkan secara tunai dan sekaligus, melalui persyaratan: a. Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia b. Fotokopi paspor c. Fotokopi visa bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia	Dalam Pasal 6, disebutkan bahwa bagi Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, manfaat JHT diberikan pada saat sebelum atau setelah Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dalam pasal ini tidak memberikan persyaratan apapun.

Tabel 2. Perbedaan regulasi antara Permenaker No. 2 Tahun 2022 dengan Permenaker No. 19 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua

Sumber: Permenaker No.2 Tahun 2022 dan Permenaker No.19 Tahun 2015 tentang Tata Cara & Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua

Dari uraian tabel di atas, terlihat adanya perbedaan dalam ketentuan Permenaker No. 19 Tahun 2019 dan Permenaker No. 2 Tahun 2022. Dimana dalam aturan lama, manfaat JHT dapat dibayarkan setelah masa tunggu satu bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan atau sejak terhitung masa PHK.

Sedangkan dalam ketentuan terbaru, lebih memperpanjang waktu tunggu pencairan dana JHT, dimana terhadap Peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK manfaat JHT baru dapat diberikan hanya jika Peserta tersebut telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun. Selain itu, dalam aturan baru ditemukan adanya penyederhanaan ketentuan terkait syarat dokumen pengajuan pencairan manfaat JHT.

2. Pertentangan Regulasi yang Terdapat di dalam Permenaker No. 2 Tahun 2022 dengan UU SJSN, PP No. 60 Tahun 2015 jo. PP No 46 Tahun 2015 Terkait Pembayaran Manfaat JHT

Dalam hal pengaturan pembayaran manfaat JHT, ditemukan adanya inkonsistensi peraturan antara Permenaker No. 2 Tahun 2022 dengan UU SJSN dan PP No. 60 Tahun 2015 jo. PP No. 46 Tahun 2015. Adapun beberapa perbedaannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Permenaker No. 2 Tahun 2022	UU SJSN	PP No. 60 Tahun 2015 jo. PP No. 46 Tahun 2015
<p>Pasal 5 memuat ketentuan bahwa: “Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.”.</p>	<p>Pasal 37 ayat (3) memuat ketentuan bahwa: “Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun”.</p>	<p>Pasal 22 ayat (4) memuat ketentuan bahwa: “Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT dapat dicairkan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.</p> <p>Pasal 22 ayat (5) mengatur perihal besaran pencairan dana, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau

		<p>b. paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.</p> <p>c. Yang mana dalam pengambilan manfaat JHT dalam konteks ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama menjadi peserta.</p>
--	--	---

Tabel 3. Perbedaan regulasi dalam Permenaker No. 2 Tahun 2022 UU dengan UU SJSN dan PP No. 60 Tahun 2015 jo. PP No 46 Tahun 2015 terkait pembayaran manfaat JHT

Sumber: Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang SJSN dan PP Nomor 60 Tahun 2015 jo. PP Nomor 46 Tahun 2015.

Dari uraian tabel di atas, terlihat jelas adanya pertentangan antara Permenaker No. 2 Tahun 2022 dengan UU SJSN dan PP pelaksana. Dimana dalam Permenaker No. 2 Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Peserta tidak akan mendapatkan manfaat dana JHT hingga mereka berusia 56 tahun, sekalipun mereka terkena PHK. Sedangkan dalam UU SJSN, Peserta tetap dapat mencairkan sebagian dana JHT asalkan telah mencapai syarat kepesertaan minimal 10 tahun tanpa harus menunggu hingga berusia 56 tahun. Hal ini sejalan dengan PP pelaksana yang sekaligus memberi pengaturan lanjutan terkait besaran pencairan sebagian dana JHT yang dapat dicairkan sebelum Peserta memasuki usia pensiun.

Meskipun Permenaker dibentuk berasaskan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, di mana peraturan itu bersifat khusus daripada peraturan sebelumnya yang mengatur hal-hal umum. Akan tetapi, Permenaker sebagai aturan pelaksana dari PP dan UU seharusnya berpedoman pada aturan yang lebih tinggi. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa aturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.¹²

¹² Victor Imanuel W. Nalle, *Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan*, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.1 (2013), p.34.

Inilah yang dimaksud oleh asas *Lex superior derogat legi inferiori*, atau dengan kata lain, aturan pelaksana di bawah undang-undang haruslah sesuai dengan isi dan maksud dari undang-undang tersebut. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) yang mengatur mengenai asas pembentukan perundangan-undangan. Selain itu juga didukung dengan adanya *Stufenbau Theory* yang menyatakan bahwa aturan hukum seperti anak tangga yang harus memperhatikan hierarkinya. Norma hukum yang rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan hukum yang tinggi harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).¹³

Kemudian jika merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, peraturan menteri tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan tidak adanya peraturan menteri dalam ketentuan pasal tersebut.¹⁴ Walaupun demikian, peraturan menteri tersebut tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 UU yang sama.¹⁵

Selain itu dalam doktrin pembuatan undang-undang, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dari dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar atribusi dan delegasi.¹⁶ A. Hamid S. Attamimmi menegaskan bahwa atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan sebagai penciptaan wewenang baru oleh konstitusi (*grondwet*) atau oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk untuk itu. Sedangkan delegasi dalam bidang perundang-undangan adalah pemindahan/penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*).¹⁷

¹³ Virginia Usfunan, *Pengaturan tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri terhadap Undang-Undang*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.8, No.8 (2020), p.1193.

¹⁴ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234, Ps.7 ayat (1).

¹⁵ Indonesia (3), *Ibid.*, Ps.8.

¹⁶ I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, *Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi*, Jurnal Kerta Dyatmika, Vol.12, No.2 (2015), p.6.

¹⁷ Hamid S. Attamimmi, *Ilmu Perundang-Undangan*, Grafika, Bandung, 1990, p.352.

Merujuk pada uraian di atas, maka Permenaker No. 2 Tahun 2022 termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan atas dasar kewenangan delegasi yang diberikan kepada Menteri Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (5) PP No. 60 Tahun 2015 yang memberikan delegasi pelaksanaan terkait tata cara dan pembayaran persyaratan JHT kepada Permenaker No. 2 Tahun 2022. Oleh karena itu terhadap pertentangan regulasi khususnya yang terdapat dalam Pasal 5 Permenaker No. 2 Tahun 2022, dimana muatan ayatnya mengandung ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum untuk para pekerja yang tercermin dari masa tunggu sampai usia 56 tahun. Ketentuan ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 60 Tahun 2015 jo. PP No 46 Tahun 2015, serta Pasal 37 ayat (3) UU SJSN. Oleh karena itu, pihak yang berkeberatan dan memiliki *legal standing* dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung (MA). Hal ini sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA) yaitu: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”¹⁸

Hak uji materi atau *Judicial Review* adalah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁹ Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memperbaiki, mengganti, atau meluruskan isi dari peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan konstitusi atau agar tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) serta memberikan keadilan (*rechtvaardigheid*) dan kemanfaatan (*nattigheid*) bagi masyarakat luas.²⁰

¹⁸ Indonesia (1), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Ps.24A ayat (1).

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materiil*, Perma No. 1 Tahun 2011, Ps.1 ayat (1).

²⁰ Machmud Azis, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.7, No.5 (2010), p.147.

C. PENUTUP

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah jaminan sosial nasional sebagaimana diatur di dalam Konstitusi diterjemahkan oleh Pemerintah bersama DPR ke dalam suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tujuannya yaitu untuk memastikan peserta dan keluarganya agar terpenuhinya kebutuhan dasar kehidupan yang layak, memberikan kepastian hukum, dan perlindungan serta kepedulian sosial kepada seluruh rakyat Indonesia secara menyeluruh dan terpadu. Tujuan inilah yang kemudian dilaksanakan melalui aturan teknis di bawahnya yaitu PP No. 60 tahun 2015 jo. PP No. 46 Tahun 2015 dan Permenaker No. 2 tahun 2022. Dengan demikian, aturan-aturan yang saling berkaitan dan berkesinambungan tersebut diharapkan dapat melahirkan suatu sistem jaminan sosial yang terpadu sehingga dapat mencapai salah satu tujuan negara Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Namun, terdapat pertentangan antara Permenaker No. 2 Tahun 2022 dengan UU SJSN dan PP No. 60 Tahun 2015 jo. PP No. 46 Tahun 2015, di mana pada Permenaker tersebut menjelaskan bahwa JHT hanya dapat dicairkan pada usia 56 tahun. Sedangkan pada UU SJSN dan PP No. 60 tahun 2015 jo. PP No. 60 tahun 2015 membolehkan pencairan manfaat JHT sebelum Peserta berusia 56 tahun asalkan telah mencapai syarat kepesertaan minimal 10 tahun. Oleh karena itu, maka terhadap aturan Permenaker No. 2 Tahun 2022 dapat dilakukan *Judicial Review* kepada MA guna memperbaiki, mengganti, atau meluruskan isi dari peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan konstitusi atau agar tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) serta memberikan keadilan (*rechtvaardigheid*) dan kemanfaatan (*nattigheid*) bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Attamimmi, Hamid S.. 1990. *Ilmu Perundang-Undangan*. (Bandung: Penerbit Grafika).
- Soekanto, Soerjono. 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit UI Press).
- Subianto, Achmad. 2010. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. (Jakarta: Penerbit Gibon Books).
- Sudeti, Adrian. 2011. *Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).

Publikasi

- Azis, Machmud. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol.7. No.5 (2010).
- Haqiqie, Ilham. *Perlindungan Hukum Pekerja untuk Mengambil Jaminan Hari Tua yang Kepesertaannya Sebelum 10 Tahun Karena Terkena Pemutusan Hubungan Kerja*. Jurisdiction. Vol.3. No.3 (2020).
- Nalle, Victor Imanuel W.. *Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan*. Jurnal Yudisial. Vol.6. No.1 (2013).
- Piteradja, Anggi Chrisye, dkk., *Implementasi Program Jaminan Hari Tua di Badan Penyelenggara Jamsostek Kota Manado*, Jurnal Administrasi, Vol.4, No.49 (2018).
- Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. *Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi*. Jurnal Kerta Dyatmika. Vol.12. No.2 (2015).
- Usfunan, Virginia. *Pengaturan tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri terhadap Undang-Undang*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.8. No.8 (2020).
- Wijayanti, Putri dan Lina Miftahul Jannah. *Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua Di Indonesia*. Journal of Public Sector Innovations. Vol.4. No.1 (2019).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187.

Nabilla Putri Febri dan Muhammad Abiyyu Arhab
Masalah Penetapan Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

